



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ **537** /BKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

b. bahwa dalam tahapan Inventarisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf d tindak lanjut hasil inventarisasi merupakan tahapan perbaikan dan tindak lanjut penyelesaian Barang Milik Daerah berdasarkan laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023, Nomor 4 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan data/daftar barang milik daerah;
 - b. menyusun jadwal dan tahapan verifikasi;
 - c. melaksanakan verifikasi atas hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - d. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi;
 - e. menindaklanjuti hasil inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 537 /BKAD/2025
TANGGAL : 27 OKTOBER 2025

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekdakab
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten
 - 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 - 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 5. Kasubbid Inventarisasi Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 6. Kasubbid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 7. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 8. Analis Pengelola Kekayaan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 9. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 10. Penata Barang Laksana Terampil Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 11. Pranata Komputer Terampil Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG